

## **IMPLEMENTASI GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDUNG**

**Lutfi Pratama Aji<sup>1</sup>, Wirman Syafri<sup>2</sup>, Muhadam Labolo<sup>3</sup>**

[lutfipratamaaji@gmail.com](mailto:lutfipratamaaji@gmail.com)<sup>1</sup>

**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya ruang terbuka hijau dan belum sesuai dengan angka yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat, namun pada tahun 2015 Kota Bandung masih mencapai 12,15%, persentase ini masih jauh dari yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi good environmental governance dalam ruang terbuka hijau di Kota Bandung Kemudian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Implementasi Good Environmental Governance dalam Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung belum terlaksana dengan maksimal, sesuai dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yang mengacu pada teori Good Environmental Governance menurut Belbase. Pada Indikator Aturan Hukum belum optimal, hal ini dibuktikan masih banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada indikator partisipasi dan representasi masih kurang maksimal, hal ini dibuktikan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Pada Indikator Transparansi dan akuntabilitas yaitu keterbukaan aktivitas pemerintah dan pertanggungjawaban terhadap program yang dilakukan salah satunya pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Bandung sudah cukup baik, hal ini dibuktikan bahwa informasi yang diberikan dapat diakses melalui media. Pada indikator desentralisasi kurang terlaksana dengan baik, dibuktikan bahwa kerjasama dengan berbagai pihak yang dilakukan belum maksima. Pada Indikator lembaga dan institusi masih kurang maksimal, dibuktikan bahwa perencanaan peningkatan ruang terbuka hijau tidak dilakukan secara konsisten dari berbagai stakeholder yang memiliki peran terhadap RTH di Kota Bandung. Selanjutnya pada indikator akses untuk memperoleh keadilan sudah terlaksana dengan cukup baik.

**Kata Kunci:** Implementasi, *Good Environmental Governance*, Ruang Terbuka Hijau.

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the lack of green open space and not in accordance with the figures that have been determined based on the regulations of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning has mandated that each city in its regional spatial plan is required to allocate at least 30% of its space or area for RTH, where 20% is intended for public RTH and 10% is intended for private RTH on lands owned by private or community, however, in 2015 Bandung City still reaches 12.22%, this percentage is still far from being stipulated in accordance with the Law. The purpose of the study is to analyze and find out the implementation of good environmental governance in green open spaces in Bandung City Then use descriptive qualitative methods. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis methods with data reduction, data presentation and conclusion drawing. The implementation of Good Environmental Governance in Green Open Space in Bandung City has not been carried out optimally, in accordance with the results of research that researchers have conducted which refers to the theory of Good Environmental Governance according to Belbase. The Rule of Law Indicator is not optimal, it is proven that there are still many violations that occur that are not in accordance with applicable regulations. In the indicators of participation and representation are still not optimal, this is evidenced by the lack of socialization carried out. In the Transparency and Accountability*

*Indicators, namely the openness of government activities and accountability for the programs carried out, one of which is the development of green open spaces in the city of Bandung, it is proven that the information provided can be accessed through the media. In the decentralization indicator is not well implemented, it is proven that cooperation with various parties has not been maximized. In the indicators of institutions and institutions are still not optimal, it is proven that planning to increase green open space is not carried out consistently from various stakeholders who have a role in RTH in the city of Bandung. Furthermore, the access to justice indicator has been carried out quite well.*

**Keywords:** Implementation, Good Environmental Governance, Green Open Space.

## PENDAHULUAN

Wilayah perkotaan dapat dikatakan sebagai titik vital dari tumbuh kembangnya pelaksanaan kegiatan yang didalamnya seperti pembangunan, pelaksanaan kegiatan pelayanan, dan menjadi titik dari berkembangnya sosial politik, ekonomi dan lainnya tentunya mengutamakan prioritas kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan mereka dengan layak. Seperti tujuan adanya penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Di dalam hutan kota dapat dilakukan aktifitas sosial masyarakat secara dibatasi, melibatkan kegiatan pasif seperti bersantai, membaca, dan duduk, atau aktifitas yang aktif seperti jogging, senam atau olahraga ringan lainnya.

Perkotaan tentunya mempunyai keterbatasan besaran wilayah, hal ini merupakan dampak dari makin banyaknya permintaan yang lahir dari masyarakat terkait dengan penyediaan fasilitas umum, sehingga hal ini secara langsung memberikan dampak negatif yakni terjadinya penyempitan lahan yang seharusnya diperuntukan untuk penyediaan ruang terbuka hijau, contoh dalam hal ini sudah seringkali ditemukan yakni seperti pembangunan jalan diperuntukan untuk moda transportasi, lalu hal lainnya seperti pembangunan gedung yang berfungsi untuk menunjang aktifitas pekerjaan penduduk di perkotaan, dan pelaksanaan pembangunan lainnya tanpa memperhatikan kondisi lingkungan yang kian hari kian buruk.

Pertumbuhan masyarakat di perkotaan terus mengalami peningkatan salah satunya kota Bandung yang menjadi ibu kota Jawa barat dan menjadi kota yang digemari masyarakat dari luar untuk liburan. Tentunya hal demikian menjadi suatu bagian dalam pengelolaan ruang terbuka di perkotaan, untuk mewujudkan kebermanfaatan terhadap kebersihan, kenyamanan tentunya juga keindahan dalam tata Kelola RTH di perkotaan. Disamping hal yang lainnya tentunya warga atau masyarakat sangat perlu Kawasan (lingkungan) yang indah, dan nyaman yang bisa dimanfaatkan sebagai media untuk sekedar berkumpul, dan saling interaksi dengan masyarakat lainnya.

Seiring berkembangnya kota Bandung yang memang menjadi referensi untuk masyarakat berlibur membuat permasalahan menjadi kompleks. Populasi udara dan kemacetan misalnya, Kota Bandung menghasilkan polusi udara dan keramaian dari kendaraan roda empat maupun roda dua, hal ini berdampak kenyamanan kepada masyarakat. Dibutuhkan ruang terbuka hijau untuk mampu menyeimbangkan kondisi tersebut. Ruang terbuka hijau (RTH) yang terdiri dari berbagai macam tanaman yang berguna untuk keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan, dengan adanya RTH pula membantu untuk mengantisipasi perubahan iklim di kota Bandung.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi, tidak saja dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan identitas kota. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya

diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Tugas pemerintah pada hal ini adalah melayani, menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, serta memberikan kepuasan kepada publik, salah satunya adalah penyediaan RTH (Dian Cita Sari, 2020). Selaras dengan pendapat (Taliziduhu, 2003) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa pelayanan publik dan sipil. Pengembangan, penataan, dan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi seluruh komponen lingkungan hidup perkotaan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, atau daerah, swasta, dan Masyarakat.

Pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002) yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas kota. Di samping itu, sejumlah peraturan perundangan yang bersifat nasional maupun lokal mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan RTH sehingga dapat menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan RTH mulai dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, Kepmen LH Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LH di Daerah Kabupaten dan Kota, Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan serta beberapa peraturan perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas RTH dan berbagai hal yang terkait dengan RTH perkotaan.

Ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan khususnya di lingkungan publik yang mempunyai peranan yang begitu penting terhadap keberlangsungan penataan ruang kota (Hariyanto & Rangkuti, 2020). Ruang terbuka hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh faktor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralisir udara.

Sedangkan keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain. Pengaturan ruang terbuka hijau juga menerapkan prinsip-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan (Shirvani, 1985). Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai contoh, pemerintah daerah Kota Bandung melalui dinas terkait melaksanakan program kerja yang membutuhkan elemen masyarakat didalamnya untuk melakukan penghijauan di setiap sudut yang ada di Kota Bandung.

Saat ini kondisi Kota Bandung hanya memiliki sekitar 2043 hektare Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan idealnya sebuah kota atau daerah harus memiliki 30 persen RTH, luas dari Kota Bandung adalah 16.729,65 hektare. Maka Ruang Terbuka Hijau yang mesti dibangun oleh Kota Bandung yaitu sekitar 6000 hektare. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yakni 30% Ruang Terbuka Hijau untuk setiap daerah. Namun pada tahun 2015 di Kota Bandung baru mencapai 12,15%, persentase ini masih jauh dari yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang, hal ini disebabkan karena salah satunya karena lahan sudah terpakai oleh pembangunan lainnya

di Kota Bandung.

## METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian merupakan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian juga diartikan sebagai keseluruhan dari proses sebuah penelitian. Desain penelitian yang diperoleh adalah benar dan sesuai dengan sistematis. Penentuan desain penelitian ini akan menentukan ketepatan data dan hasil penelitian.

Paradigma penelitian adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan pada praktisinya apa saja yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang (Mulyana, 2001).

Paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu paridigma post-positivis. Penelitian post-positivis mendasarkan pada pandangan positivis terkait dengan masalah peramalan dan pengendalian, tetapi mencoba mengembangkan pemahaman berbeda tentang hal-hal lain untuk menjawab kritik-kritik yang dilontarkan terhadap kelompok positivis. Realitas objektif diyakini ada, tetapi hanya dapat didekati dan tidak dapat dipotret sepenuhnya.

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Good Environmental Governance dalam Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan di atas maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif.

Menurut (Aan & Djam'an, 2014), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lebih lanjut (Aan & Djam'an, 2014) menjelaskan bahwa

“Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperlukan dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Dimana penelitian kualitatif adalah mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan dimana tempat kejadiannya”.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

Pada umumnya data yang bersifat kualitatif menggunakan metode deskriptif, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri individu, situasi atau kelompok. Metode penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang akan diteliti serta fokus pada pertanyaan dasar bagaimana dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti, dan lengkap tanpa banyak detail yang tidak penting. (Setiady & Usman, 2014) menjelaskan

penelitian deskriptif kualitatif memiliki ciri

“Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berprilaku (berpikir, berprasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulisasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti) dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali dengan responden dan teman sejawat)”

Menurut (Nazir, 2011) Pendekatan induktif adalah cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum”. Lebih jauh (Moleong, 2015) menjelasakan bahwa “Maksud umum dari pendekatan induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari ‘keadaan umum’, tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya.

Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data, fakta-fakta yang nyata pada subyek yang diteliti dengan mempelajari masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat dan menganalisis secara tepat sehingga memberikan pemahaman dan pengertian yang mendalam pada obyek penelitian untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Penggunaan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang ada setelah mendapatkan pemahaman secara menyeluruh dan utuh dari obyek yang diteliti dengan pengukuran, dan menarik kesimpulan sesuai dengan kondisi tempat dan waktunya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Good Environmental Governance dalam Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung**

Dalam rangka membahas Implementasi Good Environmental Governance dalam Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung, konsep yang digunakan oleh penulis yaitu berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Belbase (2010; 10), dimana dijelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) hal yang akan dianalisis yaitu: Aturan hukum, Partisipasi dan representasi, Akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, Desentralisasi, Lembaga dan Institusi dan Akses untuk memperoleh keadilan.

Berikut konsep yang digunakan oleh peneliti dan hasil wawancara dengan berbagai narasumber (informan) penelitian untuk menanggapi permasalahan yang peneliti lakukan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

#### **1) Dasar Hukum**

Menurut Belbase (Belbase, 2010) Aturan hukum adalah cara mengatur warga negara. Karena hukum memiliki keleluasaan untuk mengatur hidup dengan mematuhi tata cara atau undang-undang yang berlaku. Hal ini untuk memungkinkan penegakan hukum dan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan yang dibenarkan, bukan bertindak melanggar aturan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penegakan hukum terkait ruang terbuka hijau di Kota Bandung,

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung sudah berupaya mewujudkan ruang terbuka hijau sesuai dengan peraturan yang berlaku, ruang terbuka hijau sudah jelas pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa jelas disebutkan wilayah untuk RTH 30%, kemudian terbagi 2, untuk ruang publik 20% dan ruang privat 10%, artinya pembagiannya sudah jelas seperti apa yang harus diterapkan, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama agar tercapainya RTH di Kota Bandung semakin lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati dilapangan bahwa terkait peraturan yang lengkap dan berlaku dalam mengatur untuk terwujudnya ruang terbuka hijau sesuai dengan luas wilayah di Kota Bandung masih belum dilakukan dengan maksimal, artinya penegakan peraturan yang ada dinilai belum efektif, hal ini dibuktikan sesuai pengamatan peneliti dilapangan bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi yang tidak sesuai dengan peraturan, tentu ini menjadi hambatan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Bandung, hal ini dibuktikan bahwa pemerintah juga masih mengizinkan pembangunan-pembangunan di Kota Bandung, harusnya menyesuaikan dan mempertimbangkan dari beberapa aspek penting yang seharusnya itu tidak menjadi hambatan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

Kemudian dalam hal ini, terkait peraturan sudah jelas dan lengkap dalam mengatur bagaimana mekanisme untuk mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Bandung, hadirnya sebuah peraturan tentu solusi demi kebaikan bersama dan dapat dirasakan oleh semua pihak, dalam hal ini ruang terbuka hijau diatur agar tidak ada terjadi pelanggaran. Pemerintah memiliki cara yaitu dengan insentif dan disinsentif. Misalkan apabila ada pihak yang mau menggunakan sebagian lahannya atau ruang miliknya untuk digunakan menjadi RTH sesuai dengan RTRW maka pemerintah akan memberikan insentif yaitu misalkan keringanan pajak. Namun, bila mereka memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencananya maka pemerintah akan membebankan disinsentif yaitu pembebanan pajak. Sehingga pemerintah tidak serta merta melarang pembangunan tanpa pemanfaatan ruang terbuka karena masyarakat juga memiliki hak atas ruang. Sebagaimana tertera dalam Pasal 38 ayat (2) & (3) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengenai arahan insentif dan disinsentif, yaitu:

a. Arahian insentif berupa:

- Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, urun saham;
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- Kemudahan prosedur perizinan;
- Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

b. Arahian disinsentif berupa:

- Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
- Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.

Berdasarkan peraturan tersebut jelas dijelaskan bahwa apabila ada pihak yang mau menggunakan sebagian lahannya atau ruang miliknya untuk digunakan menjadi RTH sesuai dengan RTRW maka pemerintah akan memberikan insentif yaitu misalkan keringanan pajak. Namun, bila mereka memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencananya maka pemerintah akan membebankan disinsentif yaitu pembebanan pajak

## 2) Partisipasi dan representasi

Menurut (Belbase, 2010) partisipasi dan representasi adalah keterlibatan seluruh komponen dalam manajemen untuk mencapai tujuan, baik non fisik dan fisik. Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Potensi masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai masyarakat madani perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kesadaran masyarakat madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, partisipasi masyarakat di Kota Bandung

terhadap lingkungan masih kurang, dalam hal ini pada dasarnya kunci dari peningkatan RTH salah satunya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri, sesuai pernyataan di atas bahwa upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat kedepannya harus dilakukan, agar RTH di Kota Bandung semakin membaik dari sebelumnya berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa memang benar partisipasi dari masyarakat masih kurang, kemudian peneliti mengulik penyebab dari kurangnya partisipasi masyarakat itu sendiri juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, hal ini tentu sangat berpengaruh, masyarakat juga perlunya edukasi sehingga apa yang dibutuhkan pemerintah dari masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti lakukan di lapangan bahwa memang Ruang Terbuka Hijau di Kota bandung masih jauh dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan ketetuan yang sudah ditetapkan oleh peraturan yg berlaku. Dalam hal ini, berikut data RTH di Kota Bandung:



Gambar 1 Luas RTH di Kota Bandung



#### Gambar 4 Perkembangan RTH di Kota Bandung

Sesuai dengan data di atas bahwa ruang terbuka hijau di Kota Bandung masih kurang maksimal dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, hal ini disebabkan belum maksimalnya strategi yang dilakukan pemerintah dan kurangnya partisipasi dari pihak swasta dan masyarakat terhadap lingkungan di Kota Bandung, khususnya dalam peningkatan Ruang Terbuka Hijau. Kemudian pada umumnya partisipasi dan representasi yang inklusif adalah komponen penting dalam implementasi *Good Environmental Governance* (GEG) dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung. Namun hingga saat ini Pemerintah Kota Bandung belum mengadakan konsultasi publik secara teratur untuk memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait RTH. Belum dilakukannya pemberdayaan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang isu-isu lingkungan dan RTH menjadi salah satunya faktor penyebab masyarakat kurang berpartisipasi.

Masyarakat memiliki representasi yang kuat dalam proses pengambilan keputusan terkait RTH, baik melalui mekanisme formal seperti komite konsultatif masyarakat atau lembaga partisipatif, maupun melalui pengakuan dan penghormatan atas pengetahuan lokal dan tradisional. Dengan mengintegrasikan partisipasi dan representasi yang inklusif dalam implementasi GEG, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung dalam mengambil kebijakan dan praktik pengelolaan RTH didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memperkuat keterlibatan mereka dalam pelestarian lingkungan hidup.

Kemudian adanya partisipasi langsung dari masyarakat akan memiliki efek yang signifikan terhadap kondisi sosial politik yang ada, yaitu yang pertama, mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai sosial, politik, dan lingkungan. Kedua meningkatkan rasa toleransi, empati dan pluralisme. Ketiga dapat meningkatkan kesadaran implikasi dari tindakan-tindakan individu pada lingkungan dan konteks lingkungan. Keempat membangkitkan pemberdayaan komunitas sebagai individu maupun kelompok-kelompok mengenai kapasitas mereka untuk mempengaruhi dan merubah lingkungan sekitarnya untuk lebih nyaman.

### 3) Akses Terhadap Informasi

Menurut (Belbase, 2010) akses informasi adalah fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk memberikan atau memperoleh informasi. Dalam hal ini penyediaan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme penyediaan informasi lingkungan oleh pemegang wewenang. Sehingga diharapkan masyarakat mengetahui informasi terkini terkait sumberdaya alam mereka dan informasi terkait lingkungan sekitarnya. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan informasi tersebut sebagai pemenuhan hak akses informasi pada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyediaan informasi kepada masyarakat umumnya sudah dilaksanakan, yang tujuan untuk memberikan sumber informasi melalui penyuluhan, pamphlet-pamphlet, dan media sosial seperti instagram, facebook dan website resmi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sendiri yang mana hal ini untuk memudahkan bagi masyarakat terkait dengan program apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung dalam proses pengelolaan RTH di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang peneliti lakukan di lapangan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bandung masih kurang maksimal terhadap memberikan akses informasi yang mudah di akses oleh masyarakat, penyediaan

informasi yang diberikan masih menggunakan media sosial seperti instagram, facebook dan lainnya. Seharusnya juga dapat dilakukan melalui pertemuan publik sehingga dapat tersalurkan informasi secara merata terhadap masyarakat, khususnya di Kota Bandung. Kemudian dalam hal ini, informasi yang diberikan harus berkualitas, artinya dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung memiliki peran penting dalam memberikan informasi terkait ruang terbuka hijau (RTH) kepada masyarakat. Namun hingga saat ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kurang maksimal dalam mempublikasikan informasi penting, seperti rencana tata ruang, peraturan daerah terkait RTH, kebijakan perumahan, dan proyek-proyek pembangunan permukiman. Kemudian belum adanya pertemuan publik dan diskusi terbuka, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum mengadakan pertemuan publik, loka karya, atau forum diskusi terbuka secara berkala untuk menyampaikan informasi tentang proyek-proyek perumahan dan RTH yang sedang berlangsung, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan bertanya.

Pelayanan informasi langsung juga sangat penting dalam penyediaan akses terhadap masyarakat dalam namun hingga saat ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memberikan layanan informasi langsung kepada masyarakat melalui pusat informasi atau meja layanan di kantor, dimana masyarakat dapat mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka tentang RTH, perumahan, atau isu-isu permukiman lainnya. Seharusnya kegiatan edukasi dan pelatihan dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya RTH, praktik pembangunan permukiman yang berkelanjutan, dan cara mereka dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan.

#### **4) Transparansi dan Akuntabilitas**

Menurut (Belbase, 2010) transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip transparansi menjamin keterbukaan akses informasi kepada setiap orang menerima informasi tentang kebijakan, proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Prinsip akuntabilitas menjamin segala aktivitas dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka. Kejelasan informasi yang mencakup laporan sebenarnya di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan itu seperti apa. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab yang ada dalam organisasi. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memberikan definisi bahwa asas transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha atau swasta terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terkait transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukahan sudah cukup mudah diakses, kegiatan-kegiatan terhadap pertanggungjawaban yang dilakukan sudah jelas dan ada dokumentasi-dokumentasi yang diunggah melalui akun media sosial Dinas Perumahan dan Kawasan Permukahan Kota Bandung tersebut.

Sesuai pengakuan dari masyarakat saat peneliti lakukan wawancara bahwa memang sudah cukup baik terkait keterbukaan aktivitas pemerintah sudah dapat diakses, dalam hal ini masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, informasi terkait perkembangan peningkatan RTH juga sudah dapat diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan bahwa memang benar terkait keterbukaan aktivitas pemerintah dan pertanggungjawaban terhadap program yang dilakukan salah satunya pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Bandung sudah cukup baik, hal ini dilakukan salah satunya melalui media sosial, sehingga masyarakat dapat mudah untuk mengakses informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terkait keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban terhadap program yang dilakukan sudah cukup baik, walaupun belum dillakukan sepenuhnya dengan maksimal, namun sudah terlaksana dalam tujuan peningkatan ruang terbuka hijau di Kota Bandung yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

### 5) Pelimpahan Wewenang

Menurut (Belbase, 2010) prinsip desentralisasi adalah suatu kewenangan khusus yang diberikan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan kebebasan. Desentralisasi juga diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah, baik dalam hal penyerahan tugas, kewajiban, kewenangan dan juga tanggung jawab. Desentralisasi diharapkan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai “Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawarahan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Berdasarkan hasil penelitian bahwa memang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung memiliki wewenang dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kota Bandung terkait lingkungan. Desentralisasi dalam hal ini diharapkan dapat terlaksana hingga pada level paling bawah. pengelolaan lingkungan ini bisa dimulai dari level pemerintahan pusat, turun pada tingkat regional dan turun lagi hingga pada level lokal, karena pada dasarnya mereka yang berada pada level lokal lebih memahami permasalahan dan situasi yang sedang dihadapi sehingga diharapkan dari hal itu dapat diperoleh sebuah keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung memiliki wewenang terhadap peningkatan ruang terbuka hijau, namun peneliti menilai hingga saat ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kurang berjalan dengan baik dalam bekerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan ruang terbuka hijau, seharusnya dengan diberikannya wewenang dapat dilakukan dengan maksimal untuk dapat meningkatkan lingkungan yang nyaman di Kota bandung.

Kemudian dalam hal ini terkait wewenang Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dapat memberikan beberapa manfaat dalam meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Namun hingga saat ini sesuai dengan hasil penelitian belum dilakukannya pengembangan kawasan hijau yang berkelanjutan, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman belum merencanakan pengembangan ruang terbuka hijau yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini dapat mempertimbangkan kebutuhan lingkungan setempat, seperti menjaga keanekaragaman hayati dan mempertahankan sistem penyerapan air tanah yang baik. Peningkatan partisipasi masyarakat juga masih kurang, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Masih kurang, Dinas perumahan dan kawasan permukiman yang berada di tingkat lokal seharunya dapat mengajak masyarakat secara langsung dalam pembuatan keputusan terkait penanaman taman, pelestarian lingkungan, dan penggunaan ruang terbuka hijau lainnya. Kemudian kurang terlaksana dengan maksimal kolaborasi antar-pihak yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Bandung dapat lebih mudah berkolaborasi dengan pihak lain seperti organisasi non-pemerintah, universitas, dan sektor swasta untuk mengembangkan dan memelihara ruang terbuka hijau. Ini dapat meningkatkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk mengelola dan memperluas ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

## 6) Lembaga dan Institusi

Menurut (Belbase, 2010) lembaga dan organisasi yaitu sebuah wadah yang memiliki peran dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan lingkungan. Entitas ini dapat berupa entitas pemerintah, publik, dan swasta. Dalam hal ini Keberadaaan dari lembaga dan institusi sangatlah penting karena mengacu pada norma-norma informal, peraturan dan organisasi yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Sehingga kehadiran lembaga dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan informasi, memberikan suara warga, menanggapi umpan balik dan mendorong pembelajaran bagi masyarakat tingkat lokal. Lembaga dan institusi yang ada juga harus menyeimbangkan kepentingan dengan menegosiasikan perubahan dan kesepakatan dengan menghindari kemandekan dan konflik.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa memang peningkatan ruang terbuka hijau di Kota Bandung ada dari beberapa lembaga juga yang sangat penting terhadap peningkatan lingkungan, salah satunya lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan. Lembaga ini menjadi mitra penting karena dapat mengedukasi dan mengkampanyekan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan khususnya di Kota Bandung. Sesuai yang diungkapkan oleh salah satu informan pegiat lingkungan bahwa ruang terbuka hijau ada peran dari berbagai pemangku kepentingan di Kota Bandung, dalam ini bertujuan untuk dapat meningkatka ruang terbuka hijau yang lebih baik dari sebelumnya.

Sesuai dengan hasil observasi yang peneliti amati di lapangan bahwa memang terkait dengan lembaga dan institusi yang berperan penting terhadap peningkatan ruang terbuka hijau di Kota Bandung masih kurang maksimal, seharusnya dari lembaga lainnya harus aktif dalam meningkatkan lingkungan yang nyaman dan bersih, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat berpengaruh terhadap peningkatan kerjasama yang baik dengan lembaga lainnya yang ada berpengaruh terhadap peningkatan ruang terbuka hijau, khususnya di Kota Bandung.

Kemudian dalam hal ini keberadaaan dari lembaga dan institusi sangatlah penting karena mengacu pada norma-norma informal, peraturan dan organisasi yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Sehingga kehadiran lembaga dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan informasi, memberikan suara masyarakat, menanggapi umpan balik dan mendorong pembelajaran bagi masyarakat tingkat lokal. Lembaga dan institusi yang ada juga harus menyeimbangkan kepentingan dengan menegosiasikan perubahan dan kesepakatan dengan menghindari kemandekan dan konflik.

Pemerintah yang peduli lingkungan sebaiknya menyediakan lembaga khusus yang menaungi bidang lingkungan dan juga perihal konservasi alam. Pembentukan suatu lembaga yang menaungi urusan lingkungan dan konservasi merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah yang ada untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga lingkungan yang ada dengan baik dan berkelanjutan. Lembaga tersebut juga harus dibentuk mulai dari tingkat pemerintahan pusat dan turun ke tingkat pemerintahan provinsi masing-masing. Sehingga pelaksanaan pemerintahan lingkungan dapat berjalan dengan baik dan good environmental governance pun akan tercipta. Namun hingga saat ini, Peningkatan ruang terbuka hijau belum terlaksana dengan apa yang diharapkan di Kota Bandung. Peneliti menilai sesuai dengan pengamatan dilapangan Bahwa memang belum terlaksana dengan baik terkait lembaga yang seharusnya berperan penting terhadap peningkatan ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) memiliki peran yang penting dan saling melengkapi. Berikut adalah peran masing-masing stakeholder. Pertama, Pemerintah yang memiliki peran menetapkan peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan dan pengembangan RTH, termasuk

perencanaan tata ruang dan pelestarian lingkungan. Kedua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas yang memiliki peran advokasi dan kesadaran publik meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya RTH dan advokasi terhadap kebijakan yang mendukung pelestariannya. Ketiga, Swasta dan Perusahaan memiliki peran kemitraan dan investasi, bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas dalam proyek-proyek pengembangan RTH, serta berinvestasi dalam inisiatif hijau. Keempat akademisi dan peneliti memiliki peran riset dan pengembangan, melakukan penelitian terkait manfaat, desain, dan pengelolaan RTH yang efektif serta dampak lingkungan dan sosialnya. Kelima, masyarakat memiliki peran partisipasi aktif, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pelestarian RTH, seperti program penghijauan, kebersihan, dan perawatan taman. Kemudian yang terakhir adalah media, memiliki peran memberikan informasi dan edukasi, dalam hal ini menyebarkan informasi dan edukasi kepada publik tentang pentingnya RTH, kegiatan-kegiatan yang terkait, serta masalah-masalah yang dihadapi.

Kerja sama yang efektif antara semua stakeholder ini sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan RTH. Kolaborasi dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, kemitraan publik-swasta, program komunitas, dan inisiatif bersama yang melibatkan semua pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan RTH. Dengan demikian, RTH dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi lingkungan dan masyarakat. Namun sampai saat ini peran dari masing-masing *stakeholder* belum terlaksana dengan efektif. Sehingga dalam hal ini berdampak terhadap tidak tercapainya RTH di Kota Bandung sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## 7) Akses untuk Memperoleh Keadilan

Menurut (Belbase, 2010) akses terhadap keadilan berarti semua orang punya hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Kemudian kemampuan pemerintah dalam memenuhi akses terhadap informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap undang-undang, prosedur, proses, lembaga dan lembaga yang telah ditetapkan dan dibentuk untuk menegakkan hak-hak tersebut.

Akses untuk memperoleh keadilan dalam lingkungan hidup haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga para pihak yang berkepentingan secara setara dan mudah untuk mendapatkan kemanfaatan dari tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apabila terjadi sengketa atau konflik dalam pengelolaan lingkungan hidup maka setiap orang dapat memperoleh akses keadilan secara mudah dan terbuka. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa akses untuk memperoleh keadilan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman di Kota Bandung sudah cukup baik, Pemerintah memiliki cara yaitu dengan insentif dan disinsentif. Misalkan apabila ada pihak yang mau menggunakan sebagian lahannya atau ruang miliknya untuk digunakan menjadi RTH sesuai dengan RTRW maka pemerintah akan memberikan insentif yaitu misalkan keringanan pajak. Namun, bila mereka memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencananya maka pemerintah akan membebankan disinsentif yaitu pembebanan pajak. Artinya dengan peraturan ini maka keadilan sudah cukup baik sesuai dengan berlakunya peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati di lapangan bahwa memang akses memperoleh keadilan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung sudah terlaksana cukup baik, pemerintah akan meningkatkan ruang terbuka

hijau dengan tujuan salah satunya untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat agar dapat menikmati lingkungan yang nyaman, sesuai dengan peraturan yang berlaku juga bertujuan untuk dapat memperoleh keadilan dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan setiap individu maupun kelompok, khususnya di Kota Bandung.

Kemudian Penerapan prinsip ini berkaitan dengan manfaat baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari penerapan aturan atau kebijakan yang ada sehingga semua masyarakat Kota Bandung tanpa terkecuali dapat merasakan adanya keadilan yang sama dalam pemanfaatan RTH yang ada. Terkait dengan hal tersebut, adapun manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk), sedangkan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible) yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan atas kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Kemudian dalam hal ini, kesempatan dalam memperoleh hak adalah konsep yang mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan setara untuk menikmati dan menggunakan hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Sehingga keadilan sosial dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Kesetaraan harus diterapkan agar masyarakat juga dapat meningkatkan partisipasinya untuk meningkatkan RTH di Kota Bandung.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi *Good Environmental Governance* dalam Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung belum terlaksana dengan maksimal, sesuai dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yang mengacu pada teori *Good Environmental Governance* menurut Belbase (2010:10). Pada Indikator Aturan Hukum belum optimal, hal ini dibuktikan masih banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada indikator partisipasi dan representasi masih kurang maksimal, hal ini dibuktikan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ruang terbuka hijau belum terlaksana dengan baik. Pada indikator akses terhadap informasi masih kurang maksimal, dibuktikan sesuai dari pengakuan masyarakat bahwa informasi yang diberikan masih sulit untuk diakses oleh masyarakat itu sendiri,. Pada Indikator Transparansi dan akuntabilitas yaitu keterbukaan aktivitas pemerintah dan pertanggungjawaban terhadap program yang dilakukan salah satunya pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Bandung sudah cukup baik, hal ini dibuktikan bahwa informasi yang diberikan dapat diakses melalui media.

Pada indikator desentralisasi kurang terlaksana dengan baik, dibuktikan bahwa kerjasama dengan berbagai pihak yang dilakukan belum maksimal, sehingga menjadi salah satu faktor ruang terbuka hijau di Kota Bandung belum tercapai sesuai dengan target. Pada Indikator lembaga dan institusi masih kurang maksimal, dibuktikan bahwa perencanaan peningkatan ruang terbuka hijau tidak dilakukan secara konsisten dari berbagai stakeholder yang memiliki peran terhadap RTH di Kota Bandung. Selanjutnya pada indikator akses untuk memperoleh keadilan sudah terlaksana dengan cukup baik, dikbuktikan bahwa pemerintah berupaya untuk dapat meningkatkan RTH bertujuan untuk dapat memberikan lingkungan yang bersih dan nyaman yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat Kota Bandung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aan, K., & Djam'an, S. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Addahlawi, H. A., Mustaghfiqh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2019). Implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah di indonesia. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106–118.
- Aprianty, H., & Triyanto, D. (2018). Implementasi Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Bengkulu. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(2), 136–148.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Belbase, N. (2010). Environmental Good Governance in the Future Constitution of Nepal. In IUCN Nepal (Vol. 1).
- Budiati, L. (2012). Good governance dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bogor: Ghalia Indonesia., 68–68.
- Corburn, J., & Sverdlik, A. (2017). Slum upgrading and health equity. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(4), 342.
- Dian Cita Sari, R. T. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Faizah, F. (2011). Model Sistem Dinamis Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Berdasarkan Faktor-Faktor Lingkungan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Polonia Dan Medan Area). Universitas Sumatera Utara. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/41473>
- Fattah, N. (2001). Perencanaan Kota Komprehensif. Bandung: Angkasa.
- Fitriana, E. D., Supriyono, B., & Nurani, F. (2014). The Implementation of Local Spatial Policy in Implementing Sustainable Urban Development. *Jurnal Administrasi Publik*, 2, 2.
- Hakim, R. (1993). Unsur-unsur Dalam Perencanaan Arsitektur Lansekap. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hariyanto, M. R., & Rangkuti, A. F. (2020). Analisis Pengelolaan Kondisi Fisik Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Di Kecamatan Umbulharjo. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 9(3), 223–232.
- Islamy, M. I. (2003). *Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi. Jakarta.
- Kodoatje, R. J., & Sjarief, R. (2010). Tata ruang air. Penerbit Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. SAGE.
- Miles, M., & Huberman, M. (2005). Analisis dan Data Kualitatif. Jakarta: UI Pers.
- Mirsa, R. (2012). Elemen tata ruang kota. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L. J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan 34. ed. PT Remaja Rosdakarya.
- Mugabe, J., & Tumushabe, G. W. (1999). Environmental governance: conceptual and emerging issues. In Governing the Environment: Political Change and Natural Resources Management in Eastern and Southern Africa (pp. 9–27). ACTS Press: Nairobi.
- Muis, A. B. (2005). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Kebutuhan Oksigen dan Air di Kota Depok Propinsi Jawa Barat [tesis]. Bogor: Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Mulyana, D. (2001). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2011). Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nopyandri, N. (2014). Penerapan prinsip good environmental governance dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2), 43278.
- Pancawati, T. (2010). *Tata Ruang Perkotaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good environmental governance in indonesia (perspective of environmental protection and management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 43–56.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). Metodologi penelitian kualitatif.
- Setiady, P., & Usman, H. (2014). Metodologi Penelitian Sosial. Bandung: Bumi Aksara.
- Shirvani, H. (1985). The urban design process. Van Nostrand Reinhold. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282269815952256.bib?lang=en>
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Steiger, H., Demel, B., Fey, H.-G., & Malanczuk, P. (1980). The Fundamental Right to a Decent

- Environment. In Trends Environmental Policy and Law (p. 13). Erich Schmidt Verlag Berlin.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sugiyono, S. (2012). Qualitative research methods and R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2014). Quantitative research methods, qualitative and R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- Suharno, E. (2010). Dasar-dasar kebijakan publik. Yogyakarta: UNY Press.
- Suradinata, E. (1993). Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan. Bandung: Mandar Maju.
- Taliziduhu, N. (2003). Kybernetology: ilmu pemerintahan baru. In Jakarta : Rineka Cipta. (Vols. 1–2). Rineka Cipta.
- Winarno, B. (2002). Teori dan proses kebijakan publik. Media Pressindo.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042.